

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam upaya menemukan kebaruan penelitian ini, penulis merujuk pada sepuluh literatur yang relevan. Beberapa di antaranya yaitu tulisan Hajar Abra yang membahas problematika penegakan hukum dalam Pemilu 2024 di Indonesia; karya Rusmana yang menyoroiti kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana Pemilu; serta penelitian oleh Mamo, Yohanes, dan Udju mengenai peningkatan fungsi Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Kupang. Selain itu, terdapat juga kajian dari Maulana, Rahman, dan Paramata yang mengulas peran Bawaslu dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran administrasi Pemilu melalui media sosial di Kabupaten Pinrang; serta tulisan Fahmi yang membahas sistem penanganan tindak pidana Pemilu. Penelitian lainnya seperti karya Shalihah dan Huroiroh mengenai optimalisasi peran Bawaslu dalam Pemilu serentak 2024, serta tulisan Febriasyah dan Muhammad tentang dinamika pengawasan Pemilu di Indonesia juga menjadi rujukan penting. Tak ketinggalan, penelitian oleh Eyuhandra, Rifa'i, dan Akhmaddhian mengenai efektivitas fungsi pencegahan Bawaslu; karya Ananda yang membahas rekonstruksi kewenangan Bawaslu kabupaten/kota dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu; serta tulisan Pradika, Putra, dan Noris mengenai lembaga penyelesaian sengketa Pemilu yang ideal di Indonesia turut memperkaya sudut pandang dalam penelitian ini.

Pertama, Hajar Abra dalam karya tulis yang berjudul “Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia” membahas tentang berbagai aspek Pemilu Legislatif 2024 menjadi pedoman dan bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pemilu mendatang. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi aktif warga negara dalam mengawasi kehidupan bermasyarakat, yang sudah lama menjadi dasar pemikiran dalam teori sosial (Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau & Hajar Abra, 2024).

Fokus kajian ini adalah dua isu utama, yaitu isu kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan penegakan hukum pidana pemilu oleh Gakkumdu.

Isu kepatuhan penyelenggara pemilu dapat dilihat dari sejumlah putusan, seperti putusan Mahkamah Agung dan DKPP, yaitu soal aturan masa tunggu terhadap warga negara yang pernah menjalani hukuman pidana sebelum bisa mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu legislatif untuk kursi DPR, serta kewajiban partai politik untuk memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan sebesar minimal 30 persen dalam daftar calon. Ketidapatuhan terhadap aturan ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam pelaksanaan pemilu legislatif, yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusannya, Mahkamah menekankan betapa pentingnya menjalankan dan mematuhi aturan hukum pemilu secara konsisten, termasuk kewajiban pemenuhan kuota 30 persen. Hal ini menegaskan bahwa konstitusionalitas norma Undang-Undang Pemilu harus dilaksanakan dan dihormati oleh semua lembaga, khususnya oleh penyelenggara pemilu.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus kajian pada penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya terkait aspek penegakan hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Penelitian tentang tata Kelola Bawaslu maupun kajian mengenai problematika kepatuhan dan penegakan hukum pidana Pemilu sama-sama menyoroti peran dari institusi penyelenggara Pemilu dalam memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai regulasi serta penegakan aturan sebagai control social untuk menciptakan keadilan Pemilu.

Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan focus penelitian, penelitian yang diteliti oleh peneliti secara khusus berfokus pada internal Bawaslu dan strategi yang diterapkan dalam penanganan pelanggaran pemilu di tingkat daerah. Sementara itu, kajian tentang problematika kepatuhan dan penegakan hukum pemilu memiliki cakupan yang lebih luas dan mencakup peran berbagai lembaga seperti Mahkamah Agung, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan penerapan norma dan ketentuan di tingkat nasional.

Kedua, Karya Rusmana yang berjudul “*Kewenangan antara Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu*” membahas tentang pembagian peran antara Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu, serta dampaknya terhadap kepastian hukum. Dalam hasil penelitiannya, ditemukan bahwa batas kewenangan antara kedua lembaga tersebut belum diatur secara jelas, yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Kondisi ini mengakibatkan penegakan hukum menjadi kurang efektif dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pengaturan hukum yang lebih tegas, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penanganan pelanggaran pemilu. Dengan adanya mekanisme kontrol kekuasaan (power check) yang lebih efektif, diharapkan integritas pemilu dapat ditingkatkan dan demokrasi di Indonesia semakin kuat. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya membangun sistem pemilu yang lebih adil dan dapat dipercaya, sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan dalam penegakan hukum pemilu (Rusmana et al., 2024.).

Kesamaan antara tulisan Rusmana dan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya, yaitu sama-sama menyoroti peran Bawaslu sebagai lembaga utama yang bertugas mengawasi dan menangani berbagai bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Keduanya juga menyoroti permasalahan kewenangan dan koordinasi yang dihadapi Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu. Baik karya ini maupun penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek regulasi, efektivitas tata kelola, dan pentingnya kepastian hukum dalam menciptakan proses pemilu yang berintegritas.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada cakupan dan pendekatannya. Karya ini secara khusus berfokus pada tata kelola Bawaslu di tingkat Kabupaten Malang, dengan memberikan perspektif yang lebih rinci dan lokal melalui studi kasus tindak pidana pada pemilu 2024. Namun, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih komprehensif, karena tidak

hanya menelaah peran Bawaslu, tetapi juga mendalami distribusi otoritas antara Badan Pengawas Pemilu dan institusi penegak hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu pada level nasional, serta menyoroti dampak dari tumpang tindih fungsi tersebut terhadap sistem hukum yang berlaku. Pendekatan karya ini berorientasi mikro dan berfokus pada implementasi di daerah, sedangkan penelitian sebelumnya lebih berorientasi makro dan menganalisis regulasi dan sistem nasional.

Ketiga, Mamo, Yohanes, dan Udju dalam karya tulis berjudul "Penguatan peran dan fungsi Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu Legislatif 2024 di Kota Kupang" membahas tentang dalam penyelenggaraan pemilu, asas-asas pokok pemilu harus berlandaskan pada kejujuran, keadilan, keterusterangan, keumuman, kebebasan, kerahasiaan, dan keterbukaan. Akan tetapi, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih sering diwarnai oleh berbagai pelanggaran dan sengketa. Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki peran sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya seluruh proses pemilihan umum. Hasil kajian menunjukkan bahwa tugas pokok Bawaslu adalah melakukan pengawasan, verifikasi, dan pengendalian proses pemilu serta mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Kupang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni melakukan pengawasan, penyidikan, dan penegakan hukum pada setiap tahapan proses pemilu. Bawaslu menjalankan peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dengan memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan mengikuti peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, seperti praktik politik uang dan kampanye negatif. Berdasarkan hasil kajian, langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Kota Kupang dalam menanggulangi pelanggaran pemilu dinilai cukup berhasil (Mamo et al., 2024).

Persamaan penelitian tentang Bawaslu Kota Kupang dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai peran dan fungsi

Bawaslu dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu, Seperti pemberian uang untuk memengaruhi suara pemilih dan kampanye bermuatan ujaran kebencian atau disinformasi. Keduanya juga menyoroti pentingnya pengawasan, penyidikan, dan penegakan hukum, sekaligus menilai sejauh mana langkah Bawaslu efektif dalam menjalankan tugasnya.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian tentang Kota Kupang berfokus pada wilayah secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji Bawaslu Kabupaten Malang. Penelitian penulis juga menyoroti pelanggaran pidana pemilu dan lebih menekankan aspek pidana, tidak seperti penelitian tentang Kota Kupang yang membahas pelanggaran secara lebih umum. Selain itu, penelitian penulis secara eksplisit mengkaji konteks pemilu 2024, sedangkan penelitian tentang Kota Kupang tidak secara spesifik menyebutkan tahun atau konteks pemilu yang dimaksud. Perbedaan mencolok lainnya adalah pendekatan penelitian penulis yang lebih menekankan pada tata kelola Bawaslu dan mencakup aspek manajemen, koordinasi, dan pelaksanaan fungsi kelembagaan. Sebaliknya, penelitian di Kota Kupang cenderung berfokus pada fungsi operasional pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian penulis lebih berfokus pada dimensi tata kelola kelembagaan dan pelanggaran pidana Pemilu.

Keempat, Maulana, Rahman, dan Paramata dalam karya tulis berjudul “Peran Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran administrasi Pemilu yang terjadi di media sosial: Studi yuridis normatif di Kabupaten Pinrang” Penelitian ini membahas kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait Pemilihan Umum. Kewenangan tersebut mencakup tugas pengawasan sekaligus pelaksanaan sanksi atau langkah tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemilu yang berasal dari peserta kontestasi maupun oleh tim kampanye yang mewakilinya. Di Kabupaten Pinrang, Bawaslu memusatkan perhatian pada pengawasan kampanye

melalui media sosial, mengingat maraknya pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam platform digital selama masa kampanye.

Dari aspek penindakan, Bawaslu Kabupaten Pinrang telah mengambil sejumlah langkah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani pelanggaran pemilu. Proses penanganan ini dilakukan melalui Gakkumdu merupakan wadah sinergi antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam menangani pelanggaran pidana pemilu. Gakkumdu memiliki peran untuk mengolah dan menganalisis data pelanggaran, mengklarifikasi hubungan hukum yang terjadi, serta menentukan apakah tindakan yang dilakukan pemilih atau peserta pemilu termasuk pelanggaran aturan atau tidak. Sebagai lembaga yang berwenang, Bawaslu memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya manipulasi pemilu (A. Maulana et al., 2024).

Pada konteks pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang maupun fokus penelitian penulis, terdapat kesamaan mengenai peran Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Keduanya menekankan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selain itu, ditekankan pula pentingnya penanganan pelanggaran dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, agar seluruh proses pengawasan dan penindakan berjalan secara sistematis, terukur, dan transparan. Kedua hal tersebut menyangkut pendekatan kelembagaan Bawaslu dalam rangka menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan sesuai undang-undang.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus jenis pelanggaran dan lokasi penyidikan. Penelitian penulis menyoroti penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Malang. Pelanggaran tersebut pada umumnya merupakan pelanggaran berat seperti tindak pidana yang memerlukan tindakan terpadu. Sementara itu, kajian Bawaslu Kabupaten Pinrang lebih berfokus pada pengawasan pelanggaran administratif pemilu,

khususnya yang dilakukan oleh ASN melalui media sosial. Oleh karena itu, ruang lingkup dan sifat pelanggaran yang dibahas dalam kedua kasus tersebut berbeda.

Kelima, Fahmi dalam karya tulis berjudul “Sistem penanganan tindak pidana Pemilu” membahas tentang hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang digunakan sebagai alat untuk menjaga integritas pemilu yang jujur dan adil. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi berbagai pelanggaran guna memastikan proses pemilu yang adil. Akan tetapi, efektivitas hukum pidana dalam menyelenggarakan pemilu dinilai kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh belum berfungsinya sejumlah subsistem hukum yang mendukung sistem hukum pemilu. Subsistem tersebut meliputi ketentuan tentang hukum pidana pemilu, aparat penegak hukum yang terlibat, dan budaya para pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan pemilu (Fahmi Pusat Studi Konstitusi, 2015).

Persamaan penelitian Fahmi dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan hukum pidana dalam konteks pemilu. Keduanya membahas tentang peran penting hukum pidana dalam menjaga integritas pemilu yang adil dan jujur. Selain itu, keduanya juga menekankan tantangan penerapan hukum pidana dalam pemilu dan bagaimana sistem hukum, institusi penegak hukum dan karakter budaya dari pihak-pihak terkait memengaruhi efektivitasnya.

Sedangkan perbedaannya, penelitian penulis lebih spesifik pada peran dan tata kelola Bawaslu dalam menangani pelanggaran pidana pemilu dan berfokus pada studi kasus di Kabupaten Malang. Penelitian penulis akan lebih jauh mengeksplorasi penilaian pelaksanaan pengawasan Bawaslu dan tantangannya dalam konteks lokal, sedangkan penelitian Fahmi membahas tantangan sistem hukum pemilu secara lebih umum.

Keenam, Shalihah dan Huroiroh dalam karya tulis berjudul “*The Optimization of Bawaslu’s role in the 2024 simultaneous elections*” penelitian ini membahas peran strategis Bawaslu sebagai lembaga yang

memegang peran sentral dalam penyelenggaraan pemilu. Bawaslu bertugas menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Menghadapi kompleksitas pemilu serentak 2024, Bawaslu dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga agar fungsi pengawasan tetap berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, selaras dengan tujuan awal pembentukannya. Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pada Pemilu Serentak 2024, Bawaslu juga telah menyusun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) serta membentuk sistem kerja yang terorganisir. Upaya ini dilakukan agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (Shalihah & Huroiroh, 2024).

Persamaan penelitian Shalihah dan Huroiroh dengan penelitian penulis terletak pada peran penting Bawaslu dalam memastikan pemilu terselenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keduanya menekankan tanggung jawab Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu, khususnya dalam konteks pemilu serentak 2024, serta perlunya pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatannya. Penelitian penulis secara khusus mengkaji tata kelola Bawaslu dalam menangani pelanggaran pidana pemilu di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Malang. Hal ini memberikan konteks yang lebih mendalam terkait tantangan dan praktik yang dihadapi Bawaslu di daerah tersebut. Selain itu, penulis menggunakan metode studi kasus dalam penelitiannya, yaitu wawancara dan analisis dokumen lokal, sedangkan penelitian Shalihah dan Huroiroh lebih bersifat umum dan tidak berfokus pada satu lokasi tertentu.

Ketujuh, Febriasyah dan Muhammad dalam karya tulis berjudul "*Bawaslu and the Dynamic of Election Monitoring in Indonesia*" membahas

tentang pemantauan pemilu di Indonesia yang dilakukan oleh Bawaslu. Sejak 2017, Bawaslu memiliki kewenangan hukum yang luas berdasarkan Undang- Undang Pemilu, yang mencakup fungsi pengawasan dan konsultasi serta kemampuan untuk campur tangan dalam proses pemilu dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pemilu. Pemilu serentak 2019 menyaksikan konflik yang terus berlanjut antara pemerintahan Bawaslu yang baru. Selain itu, keberadaan Bawaslu menjadi salah satu faktor yang mengurangi partisipasi masyarakat sipil baik lokal maupun internasional dalam pemantauan pemilu di Indonesia. Peran Bawaslu saat ini dalam sistem pemilu Indonesia dianggap jauh dari ideal, karena partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu masih sangat penting untuk mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia (Febriansyah et al., 2019).

Persamaan penelitian Febriansyah dan Muhammad dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama berfokus pada peran Bawaslu dalam sistem pemilu Indonesia. Keduanya menekankan kewenangan yang dimiliki Bawaslu melalui undang-undang pemilu dan bagaimana lembaga ini menjalankan tugasnya, khususnya dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran. Selain itu, keduanya juga menekankan pentingnya peran pemerintah Bawaslu dalam upaya menjaga demokrasi, termasuk dalam konteks keterlibatan masyarakat sipil.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan cakupan penelitian. Penelitian Febriansyah dan Muhammad lebih berfokus pada penilaian peran Bawaslu dalam konteks pemilu paralel 2019 secara umum, termasuk dampaknya terhadap partisipasi masyarakat sipil baik secara lokal maupun internasional. Sementara itu, dalam penelitian penulis secara khusus mengkaji peran pemerintah Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu 2024 melalui studi kasus di Bawaslu Kabupaten Malang, sehingga memberikan wawasan yang lebih rinci tentang praktik dan kasus pemerintah di daerah tertentu.

Kedelapan, Eyuhandra, Rifa'I, dan Akhmaddhian dalam karya tulis berjudul "Efektifitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum

dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu” Penelitian ini membahas peran dan fungsi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Fungsi pencegahan yang dijalankan oleh Bawaslu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama terkait belum jelasnya regulasi teknis dari penyelenggara pemilu di tingkat pusat, yang berpotensi menimbulkan beragam penafsiran di lapangan. Salah satu langkah yang diambil Bawaslu Jawa Barat untuk mencegah manipulasi pemilu adalah dengan memperkuat posisi dan fungsi kelembagaannya. Meskipun demikian, upaya ini masih menghadapi hambatan, seperti belum tersusunnya strategi khusus untuk menanggulangi politik transaksional, yang terbukti dari tingginya angka pelanggaran pada Pemilu 2019.

Selain itu, aspek kepegawaian juga menjadi tantangan tersendiri karena sistem perencanaan yang belum optimal dan masih lemahnya kelembagaan. Keterbatasan informasi mengenai pemilu dan mekanisme pengawasannya, serta rendahnya kapasitas teknis pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan pemilu, turut memperburuk situasi. Ketimpangan antara partisipasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilu dan keterlibatannya dalam proses pengawasan menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya pengawasan di tingkat lokal (E Yuhandra & IJ Rifa'i, 2023).

Persamaanya, Keduanya mengkaji tata kelola Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang bertugas menjaga integritas demokrasi dengan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum legislatif. Persamaan utamanya adalah keduanya berfokus pada efektivitas kelembagaan Bawaslu baik dari perspektif struktural maupun fungsional. Keduanya menekankan peran Bawaslu dalam mencegah dan memberantas kecurangan pemilu. Lebih jauh, kedua penelitian tersebut mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi optimalisasi fungsi Bawaslu, seperti regulasi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi warga negara.

Namun, perbedaan utama antara kedua penelitian tersebut terletak pada pendekatan, ruang lingkup, dan fokus substantifnya. Penelitian-penelitian terdahulu mengambil pendekatan normatif-hukum dan lebih berfokus pada aspek preventif, khususnya pencegahan manipulasi pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, serta mengeksplorasi faktor pendorong dan penghambat dalam konteks struktural dan regulasi. Penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan objek penelitian Bawaslu Kabupaten Malang dan berfokus pada penanganan tindak pidana pemilu yang merupakan bentuk pelanggaran berat yang memerlukan campur tangan kepolisian. Penelitian penulis juga mengkaji penerapan asas good governance dalam penegakan hukum, termasuk koordinasi di Sentra Gakkumdu. Perbedaan unit analisis, yakni Bawaslu Provinsi dan Kabupaten, turut memengaruhi kompleksitas kewenangan, pola kerja, dan strategi kelembagaan dalam penanganan manipulasi pemilu. Dengan demikian, penelitian penulis memperluas perspektif pemerintahan Bawaslu dengan menyoroti dimensi penegakan hukum yang selama ini belum menjadi fokus penelitian sebelumnya.

Kesembilan, Ananda dalam karya tulis berjudul “Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu” Ananda dalam karya tulis berjudul “Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu” Penelitian ini menyoroti peran dan kewenangan Bawaslu kabupaten/kota dalam menangani serta menyelesaikan sengketa yang muncul selama tahapan proses pemilu berlangsung. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah melalui keputusan atau risalah. Bawaslu bukan Lembaga pengadil dalam sengketa proses pemilu, akan tetapi Bawaslu merupakan Lembaga yang memiliki fungsi pengawasan (Ananda, 2024).

Persamaan antara kedua penelitian terletak pada fokus pembahasan mengenai kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Keduanya sama-sama mengkaji peran dan fungsi

kelembagaan Bawaslu dalam konteks hukum pemilu, termasuk bagaimana Bawaslu melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Kesamaan lain tampak pada perhatian terhadap evaluasi kelembagaan dan pentingnya penguatan kewenangan Bawaslu agar mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, kedua studi juga menyoroti adanya ketegangan antara peran pengawasan dan penyelesaian hukum yang diemban Bawaslu, terutama saat kewenangan tersebut bersinggungan dengan aspek yudikatif dan penegakan hukum.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan, fokus, dan cakupan ruang pembahasan antara kedua penelitian. Penelitian Ananda menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan titik tekan pada kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan penyelesaian proses pemilu, yaitu konflik administratif antar peserta pemilu yang berkaitan dengan tahapan pencalonan, verifikasi, dan kampanye. Penelitian tersebut mengkritisi peran Bawaslu sebagai lembaga non-yudisial yang diberi kewenangan menyelesaikan pembelaan, dan menganjurkan agar kewenangan tersebut direkonstruksi dan dialihkan kepada lembaga peradilan. Sementara itu, penelitian penulis difokuskan pada penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Malang, yang meliputi tindakan hukum atas pelanggaran serius dan bersifat represif, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum di Sentra Gakkumdu. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian penulis menilai bagaimana tata kelola kelembagaan Bawaslu diterapkan dalam praktik penegakan hukum pemilu, bukan hanya sebagai pengawasan administratif. Oleh karena itu, penelitian penulis memberikan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi dalam diskursus akademik tentang peran Bawaslu, dengan perluasan pemahaman dari ranah penyelesaian masalah administratif hingga aspek penindakan terhadap tindak pidana pemilu.

Kesepuluh, Pradika, Putra, dan Noris dalam karya tulis yang berjudul “Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang ideal di Indonesia”

Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum mengenai kemungkinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting sebagai lembaga quasi-peradilan dalam menangani sengketa pemilu. Peran ini muncul karena hingga saat ini, penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, meskipun fungsi utama lembaga tersebut sebenarnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, muncul urgensi untuk membentuk lembaga yang independen dan memiliki kewenangan final dalam menangani sengketa pemilu secara khusus, guna menjamin keadilan elektoral dan memperkuat sistem demokrasi (Fauzi Zuhri Pradika et al., 2020).

Persamaan penelitian Fauzi dengan penelitian penulis secara konseptual mengusulkan transformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dipandang memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi lembaga khusus yang menangani peradilan pemilu. Kedua studi tersebut sama-sama menekankan peran strategis Bawaslu dalam sistem pemilu Indonesia dan pentingnya penguatan lembaga untuk penanganan pelanggaran pemilu yang efektif dan adil. Keduanya juga menekankan perlunya merestrukturisasi pengaturan hukum pemilu sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum nasional. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi selama ini memang memiliki fungsi memutus perselisihan hasil pemilu, Namun, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, kajian ini merekomendasikan pembentukan lembaga peradilan pemilu yang terpisah, bersifat independen, dan memiliki kewenangan final. Dalam konteks tersebut, Bawaslu dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lembaga peradilan pemilu yang ideal, dengan merujuk pada praktik-praktik internasional, seperti yang diterapkan di Brazil dan Thailand.

Namun, ada perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Fauzi mengikuti pendekatan normatif-progresif, yakni pengembangan teori dan konstruksi hukum baru yang tidak mendapat

tempat dalam sistem hukum positif saat ini. Fokus penelitian penulis adalah pada gagasan kelembagaan, yaitu transformasi struktur kelembagaan Bawaslu menjadi lembaga peradilan khusus pemilu yang bersifat final. Pendekatan yang digunakan meliputi studi hukum, konseptual dan kasus. Sementara itu, tulisan penulis mengambil pendekatan empiris-deskriptif dengan mengkaji bagaimana Bawaslu Kabupaten Malang memandang tata kelolanya dalam menangani tindak pidana pemilu dalam konteks hukum positif yang berlaku saat ini. Kajian penulis tidak mengusulkan perubahan kelembagaan yang bersifat normatif, melainkan mengkaji pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam konteks koordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan asas-asas *good governance*. Oleh karena itu, penelitian penulis memberikan kontribusi bagi penguatan peran Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu memberikan kontribusi bagi wacana reformasi struktural lembaga pemilu. Kedua penelitian ini saling melengkapi: yang satu bersifat normatif-konseptual, yang lainnya praktis-empiris.

2.2 Landasan Teori

1. Electoral Governance

Electoral governance menurut Pippa Norris dalam (Rahman, 2018) adalah keseluruhan struktur, proses, dan institusi yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Terdiri dari tiga pilar utama: *rule-making* (perumusan aturan), *rule-application* (implementasi aturan), dan *rule-adjudication* (penegakan aturan). Dalam penelitian ini, Bawaslu ditempatkan sebagai aktor utama dalam domain *rule-adjudication*, yaitu dalam penanganan pelanggaran sebagai bagian dari mekanisme tata kelola pemilu yang adil dan demokratis.

Electoral governance (tata kelola pemilu) adalah sebuah konsep multidimensional yang merujuk pada kerangka kerja regulasi, kelembagaan, dan praktik yang mengatur seluruh siklus pemilihan umum. Teori ini berakar pada prinsip-prinsip *good governance*, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan keadilan dalam

pengelolaan proses pemilu. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas elektoral, yaitu bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak pemilih secara akurat dan sah. Aspek penting dari teori ini mencakup bagaimana badan penyelenggara pemilu (seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu) dibentuk, beroperasi secara independen, serta bagaimana mereka menerapkan dan menegakkan aturan-aturan pemilu secara konsisten dan tidak diskriminatif, yang dikenal juga sebagai *rule-application* dan *rule-adjudication*.

2. Teori Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)

Good Governance merupakan konsep penting dalam pengelolaan lembaga publik dan mencakup asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan daya tanggap. Menurut Addink dalam (Zulfian et al., 2024) Menurutnya, konsep *Good Governance* merujuk pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang terlibat.

Dalam kerangka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penerapan asas- asas tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor kunci dalam memastikan pengawasan dan pemberian sanksi yang efektif terhadap pelanggaran pemilu. Bawaslu berperan penting dalam menjaga integritas pemilu melalui mekanisme kontrol yang transparan dan akuntabel. Selain itu, konsep pemerintahan yang baik menurut Miriam Budiardjo dalam (Sagita Bela et al., 2019) menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci terpenting untuk mencapai tujuan politik yang demokratis, sehingga diharapkan penerapan asas-asas tersebut akan meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Secara keseluruhan, tata kelola pemerintahan yang baik bukan sekadar teori, tetapi praktik hidup yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama

(Rohman et al., 2019). Dengan demikian, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi hal yang esensial bagi seluruh elemen bangsa dalam setiap aspek kehidupan bernegara.

